



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BIMO SUPRAPTO Bin AGUS SUPRAPTO;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/ tanggal lahir: 22 tahun / 19 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandansari RT001/ RW008, Desa Kalisalak Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Desember 2023; berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/174/XI/RES.1.11./2023/ Reskrim, tanggal 06 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 16 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 26 Februari 2024, tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;

Hal 1 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 16

Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIMO SUPRAPTO Bin AGUS SUPRAPTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BIMO SUPRAPTO Bin AGUS SUPRAPTO dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Laporan Audit Keuangan CV.SUMBER TANI RAYA tanggal 18 Agustus 2023.
 - 2) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor SSTSL220700800 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp.24.846.000 tanggal 29 Juli 2022.
 - 3) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL221100499 dengan customer BP. YUSUF (MITRA AGRO TANI) senilai Rp.35.050.000 tanggal 17 November 2022
 - 4) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL221200421 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp.17.300.000 tanggal 17 Desember 2022.
 - 5) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL221200421 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp.22.900.000 tanggal 04 Januari 2023.
 - 6) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230200331 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp.51.600.000 tanggal 11 Februari 2023.
 - 7) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230200693 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp.4.978.200 tanggal 25 februari 2023.

Hal 2 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor SSTSL230300257

dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp.8.816.600 tanggal 11 Maret 2023.

9) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230300259 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp.1.200.000 tanggal 11 Maret 2023.

10) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230300258 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp.8.683.000 tanggal 11 Maret 2023.

11) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230500328 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) senilai Rp.37.018.600 tanggal 13 Mei 2023.

12) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230500636 dengan customer MAS DODI (KEMBAR TANI) senilai Rp.7.590.000 tanggal 27 Mei 2023.

13) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230500662 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) senilai Rp.35.825.000 tanggal 27 Mei 2023.

14) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230600225 dengan customer MAS FAJAR (FAJAR BARU) senilai Rp.2.145.500 tanggal 10 Juni 2023.

15) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230600475 dengan customer MBAK DWI (MEKAR TANI) senilai Rp.47.467.000 tanggal 22 Juni 2023.

16) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230600511 dengan customer BP. SUGIYARTO (RESTU TANI) senilai Rp.37.924.000 tanggal 23 Juni 2023.

17) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230800144 dengan customer BP. WANTO (UD. LANGGENG JAYA) senilai Rp.69.865.000 tanggal 05 Agustus 2023.

18) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0028797 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp.2.000.0000 tanggal 5 Desember 2022.

19) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030409 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 2.000.000 tanggal 27 Maret 2023.

Hal 3 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030657 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 700.000 tanggal 13 April 2023.

21) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030990 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 4.000.000 tanggal 17 Mei 2023.

22) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032012 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 01 Agustus 2023.

23) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032124 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 1.500.000 tanggal 07 Agustus 2023.

24) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0028760 dengan customer BP. YUSUF (MITRA AGRO TANI) senilai Rp. 20.000.0000 tanggal 22 November 2022.

25) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032128 dengan customer BP. YUSUF (MITRA AGRO TANI) senilai Rp. 1.000.0000 tanggal 09 Agustus 2023.

26) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030694 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 4.300.000 tanggal 04 Mei 2023.

27) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030882 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 3.000.000 tanggal 17 Mei 2023.

28) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030977 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 1.500.000 tanggal 31 Mei 2023.

29) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031365 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 500.000 tanggal 14 Juni 2023.

30) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031871 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 800.000 tanggal 13 Juli 2023.

31) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032013 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 1.200.000 tanggal 02 Agustus 2023.

Hal 4 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032136 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 1.100.000 tanggal 09 Agustus 2023.

33) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030881 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp. 2.900.000 tanggal 17 Mei 2023.

34) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030978 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp. 2.000.000 tanggal 31 Mei 2023.

35) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031869 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 13 Juli 2023.

36) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032137 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp. 1.500.000 tanggal 09 Agustus 2023.

37) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0029851 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 20.600.000 tanggal 14 Februari 2023.

38) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030666 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 12 April 2023.

39) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030699 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 3.000.000 tanggal 04 Mei 2023.

40) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030884 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 2.000.000 tanggal 17 Mei 2023.

41) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031366 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 14 Juni 2023.

42) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032014 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 1 Agustus 2023.

43) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032125 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 9 Agustus 2023.

Hal 5 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030700 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 1.250.000 tanggal 04 Mei 2023.

45) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030883 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 500.000 tanggal 17 Mei 2023.

46) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032015 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 500.000 tanggal 01 Agustus 2023.

47) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032133 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 500.000 tanggal 10 Agustus 2023.

48) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032133 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 500.000 tanggal 10 Agustus 2023.

49) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031892 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 24 Juli 2023.

50) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032010 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) senilai Rp. 1.074.000 tanggal 01 Agustus 2023.

51) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032127 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) senilai Rp. 444.000 tanggal 07 Agustus 2023.

52) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 00032135 dengan customer MAS DODI (KEMBAR TANI) senilai Rp. 800.000 tanggal 10 Agustus 2023.

53) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032011 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 01 Agustus 2023.

54) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032123 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) senilai Rp. 4.000.000 tanggal 07 Agustus 2023.

55) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032122 dengan customer BP. SUGIYARTO (RESTU TANI) senilai Rp. 5.000.000 tanggal 07 Agustus 2023.

Hal 6 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56) 1 (satu) lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032126 dengan customer BP. WANTO (UD. LANGGENG JAYA) senilai Rp. 19.865.000 tanggal 08 Agustus 2023.

57) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230200693 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) tanggal 25 februari 2023.

58) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230200693 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) tanggal 25 februari 2023.

59) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor SSTSL230300257 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) tanggal 11 Maret 2023.

60) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230300258 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) tanggal 11 Maret 2023.

61) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230600475 dengan customer MBAK DWI (MEKAR TANI) tanggal 22 Juni 2023.

62) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230600475 dengan customer MBAK DWI (MEKAR TANI) tanggal 22 Juni 2023.

63) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230600511 dengan customer BP. SUGIYARTO (RESTU TANI) tanggal 23 Juni 2023.

64) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230800144 dengan customer BP. WANTO (UD. LANGGENG JAYA) tanggal 05 Agustus 2023.

65) 1 (satu) Lembar SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN CV.SUMBER TANI RAYA atas nama Sdr.MARINA YULIASTIASARI nomor 05/CV.STR/SK/III/2017 yang dikeluarkan oleh CV.SUMBER TANI RAYA tanggal 03 Maret 2017.

66) 1 (satu) Lembar Surat Tugas Audit Nomor S.081/CV.STR/ST/2023 yang dikeluarkan oleh CV.SUMBER TANI tanggal 12 Agustus 2023.

67) 1 (satu) Lembar SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN CV.SUMBER TANI RAYA atas nama Sdr.BIMO SUPRAPTO Nomor 20/CV.STR/SK/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh CV.SUMBER TANI RAYA tanggal 01 Agustus 2020.

Dikembalikan kepada saksi ANDY HARTANTO Anak dari HARTANTO.

68) 1 (satu) lembar Nota Kontan Nomor 0457674 senilai Rp.15.220.000,- (Lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2022

69) 1 (satu) lembar Nota Kontan Nomor 048035 senilai Rp.35.900.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2022.

Dikembalikan kepada sdr.LUCKY KOERU.

70) 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Tipe Note 8 berwarna biru langit dengan no IMEI 1 863144042093148 dan IMEI 2 863144042093155.

71) 1 (satu) Buah Notebook Warna Putih Merk Lenovo

Hal 7 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dirampas untuk negara

- 72) 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dengan no rek 1040537119 atas nama BIMO SUPRAPTO.
- 73) 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA dengan no rek 1040537119 atas nama BIMO SUPRAPTO Periode Transaksi periode transaksi 01 Januari 2021 s.d 30 November 2023.
- 74) 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hijau Merk Converse.
- 75) 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Abu-abu Merk Converse.
- 76) 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam Merk Adidas.
- 77) 1 (Satu) Buah Baju Warna Putih Merk Paradox.
- 78) 1 (Satu) Buah Baju Warna Hitam Merk Emporio.
- 79) 1 (Satu) Buah Baju Warna Putih Merk Celcius.
- 80) 1 (Satu) Buah Baju Warna Kuning Merk Topten.
- 81) 1 (Satu) Buah Jaket Warna Hitam Merk Ports 1988
- 82) 1 (satu) Buah Notebook Warna Putih Merk Lenovo

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa BIMO SUPRAPTO Bin AGUS SUPRAPTO dalam periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor CV. Sumber Tani Raya yang beralamat di Jl. FX Suhaji RT.04/ RW.23, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid atau karena terdakwa bertempat tinggal, ditempat ia diketemukan berada di Wilayah Kabupaten Magelang, dan tempat tinggal saksi-

Hal 8 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
saksi sebagai saksi goid
dekat pada Pengadilan Negeri Mungkid, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa Terdakwa BIMO SUPRAPTO Bin AGUS SUPRAPTO bekerja di CV. Sumber Tani berdasarkan surat pengangkatan kerja resmi dari CV. Sumber Tani Raya kepada Sdr. BIMO SUPRAPTO dengan Surat Keputusan CV. Sumber Tani Raya nomor : 20/CV.STR/SK/VIII/2020, tanggal 01 Agustus 2020 atas nama BIMO SUPRAPTO. Terdakwa sebagai sales CV. Sumber Tani Raya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : mengumpulkan daftar konsumen potensial, menyusun strategi penjualan, menyampaikan, mempromosikan, menjual produk kepada konsumen serta melaporkan hasil penjualan produk kepada CV.SUMBER TANI RAYA. Terdakwa mendapatkan upah tetap dari CV. Sumber Tani Raya sebesar Rp1.700.000 – Rp1.900.000 setiap bulannya.

Bahwa dalam periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 Terdakwa selaku sales CV. Sumber Tani Raya Terdakwa menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya dengan menyampaikan adanya pemesanan palsu/ order fiktif seolah-olah berasal dari Pembeli / Customer melalui *whatsapp group sales* CV. Sumber Tani Raya. Kemudian saksi MARINA YULIASASTARI alias MARINA binti NURYANTO selaku koordinator admin membuat nota penjualan, bukti penerimaan kas dan surat jalan, kemudian nota penjualan, bukti penerimaan kas dan surat jalan tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diberitahukan dan diperlihatkan nota penjualan tersebut ke bagian logistik gudang yakni saksi ADHIKA PUTRI ARY SURYANING alias DIKA Binti MARTONO untuk segera dimuat produk sesuai nota penjualan ke dalam truk kemudian nota penjualan, bukti penerimaan kas dan surat jalan kembali diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa bersama Driver kemudian mengantarkan pesanan palsu/ order fiktif tersebut kepada Pembeli/ Customer yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa. Dalam proses pengantaran Terdakwa hanya memerintahkan Driver untuk mengantarkan alamat tersebut sesuai dengan arahan terdakwa bukan berdasarkan yang alamatnya dan nama Customer yang sesuai pada Nota penjualan . Setelah produk sampai pada Pembeli/ Customer kemudian Terdakwa menerima pembayaran secara tunai namun Terdakwa melaporkan kepada CV.SUMBER TANI RAYA seolah-olah pembayaran dilakukan secara tempo atau

Hal 9 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, terdakwa juga membayarkan beberapa kali cicilan Customer tersebut menggunakan uang yang sudah Terdakwa terima secara cash/tunai namun tidak membayarkannya hingga tuntas/ lunas sehingga Terdakwa bisa tanpa hak memperoleh selisih dari pembayaran-pembayaran tersebut.

Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023, Terdakwa melakukan pemesanan palsu/ order *fiktif* seolah-olah berasal dari Pembeli / Customer, sebagai berikut :

No	Nama Customer (Nama Toko)	Nomor dan tanggal Nota	Barang yang dipesan	Senilai
1	BU PURWADI (TOKO FAJAR)	STSL220700800 29 Juli 2022	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (5 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (15 Roll) - Plastik Bel 40 Besar Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 40 Kecil Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 60 Kecil Hijau (10 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (4 Roll)	Rp24.846.000
2	BP YUSUF (MITRA AGRO TANI)	STSL221100499 17 November 2022	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (40 Roll) - Plastik Bel 40 Besar Hijau (10	Rp35.050.000

Hal 10 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (1 Roll)	
3	BP MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR)	STSL221200421 (K/048026) 17 Desember 2022	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (20 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (10 Roll)	Rp17.300.000
4	BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA)	STSL230100148 04 Januari 2023	- Plastik Bel 60 Besar (20 Roll) - Plastik Bel 60 Kecil (6 Roll) - Plastik Bel 50 Besar (8 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil (4 Roll)	Rp22.900.000
5	MBAK EKA (MANDIRI TANI)	STSL230200331 11 Februari 2023	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (50 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (50 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (1 Roll)	Rp51.600.000
6	BP SOIM (MERTANI)	STSL230200693 25 Februari	- Plastik Bel 50 Besar	Rp4.978.000

Hal 11 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2023	Hijau (2 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (2 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (2 Roll) - Plastik Bel 60 Kecil Hijau (2 Roll) - Tali Bel 06 Kg (1 Ball)	
7	MBAK ERI (TANI MULYO)	STSL230300258 11 Maret 2023	- Plastik Bel 60 Besar Hijau (10 Roll) - Tali Bel 06 Kg (2 Ball)	Rp8.683.000
8	BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2)	STSL230500328 13 Mei 2023	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (34 Roll) - Plastik Bel 40 Besar Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 40 Kecil Hijau (8 Roll) - Plastik Bel 60 Kecil Hijau (4 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (1 Roll)	Rp37.018.600
9	MAS DODI	STSL230500328	- Tali Bel 06	Rp7.590.000

Hal 12 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.id	13 Mei 2023	Kg 10 Ball	
	(REMBAR TANI)			
10	MBA DWI (RANGGA MULYA)	STSL23050662 27 Mei 2023	- Plastik Bel 60 Besar Hijau (40 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (10 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (1 Roll)	Rp35.825.000
11	MAS FAJAR (FAJAR BARU)	STSL230600225 10 Juni 2023	- Tali Bel 06 Kg (1 Ball) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (2 Roll)	Rp2.145.500
12	MBAK DWI (MEKAR TANI)	STSL23060475 22 Juni 2023	- Yaramila Winner 15.09.20 50 Kg (20 Zak) - Tali Bel 06 Kg (2 Ball) - Curacron 500 MI (1 Box) - Yaramila Unik 16.16.16 50 Kg (40 Zak)	Rp47.467.000
13	BP SUGIYARTO (RESTU TANI)	STSL230600511 24 Juni 2023	- Plastik Bel 35 Besar Hijau (37 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (13 Roll) - Plastik Bel 60	Rp37.924.000

Hal 13 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Besar Hijau (1 Roll) - Tali Bel 06 Kg (4 Ball)	
14	BP WANTO (UD. LANGGENG JAYA)	STSL23080144 05 Agustus 2023	- Plastik Bel 40 Besar Hijau (2 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (33 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (23 Roll) - Plastik Bel 60 Kecil Hijau (19 Roll) - Plastik Bel 40 Kecil Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (24 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (2 Roll)	Rp69.865.000
	TOTAL			Rp413.208.900

Bahwa saksi ANDY HARTANTO Anak dari HARTANTO selaku Direktur CV. Sumber Tani Raya merasa ada yang janggal dengan pemesanan/ order yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian meminta saksi MARINA selaku Koordinator Admin CV.SUMBER TANI RAYA untuk melakukan konfirmasi serta klarifikasi kepada Customer dan melakukan audit internal. Kemudian hasil dari konfirmasi

Hal 14 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh saksi MARINA kepada Customer dari

Terdakwa mendapati hasil :

- 1 Sdri.PURWADI Toko FAJAR.
- 2 Sdr.Fajar Toko Fajar Batu.
- 3 Sdr.MUNDAWAN Toko Pertama Makmur.
- 4 Sdr.DARMADJI TOKO AJI JAYA.
- 5 Sdri.EKA toko Mandiri Tani.
- 6 Sdr.SUGIYARTO Toko Restu Tani.
- 7 Sdr.SOIM Toko Mertani.
- 8 Sdri.ERI Toko Tani Mulya.
- 9 Sdr.KHOLIS Toko Sumber Tani 2.
- 10 Sdr.DODI Toko Kembar Tani.
- 11 Sdri.DWI Toko Rangga.

Tidak pernah melakukan order sebagaimana dalam data dan Nota penjualan CV.SUMBER TANI RAYA. Sedangkan untuk Customer :

- 12 Sdr.YUSUF MITRA ARGO TANI.
- 13 Sdr.DWI Toko Mekar Tani.

Telah menerima Produk secara penuh namun sudah membayar secara lunas bukan membayar secara tempo atau cicilan. Sementara untuk Customer :

- 14 Sdr.WANTO UD Langgeng Jaya.

Hanya menerima Produk sebagian dan tidak sesuai dengan yang ada dalam Nota Penjualan.

Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi MARINA diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Customer (Nama Toko)	Nomor Tanggal Nota Jatuh tempo	Senilai	Sisa Piutang	Keterangan
1	BU PURWADI (TOKO FAJAR)	STSL220700800 29 Juli 2022 28 Agustus 2022	Rp24.846.000	Rp5.000.000	Customer Tidak menerima barang
2	BP YUSUF (MITRA	STSL221100499 17 November 2022	Rp35.050.000	Rp14.050.000	Customer menya

Hal 15 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	BP TANI)	STSL221200421(K/ 048026) 17 Desember 2022 16 Januari 2023	Rp17.300.000	Rp4.900.000	takan sudah melun asi
3	BP MUNDA WAN (PERTAM A MAKMU R)	STSL221200421(K/ 048026) 17 Desember 2022 16 Januari 2023	Rp17.300.000	Rp4.900.000	Custo mer Tidak meneri ma barang
4	BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA)	STSL230100148 04 Januari 2023 03 Februari 2023	Rp22.900.000	Rp15.500.000	Custo mer Tidak meneri ma barang
5	MTAK EKA (MANDIR I TANI)	STSL230200331 11 Februari 2023 25 Februari 2023	Rp51.600.000	Rp9.000.000	Custo mer Tidak meneri ma barang
6	BP SOIM (MERTA NI)	<ul style="list-style-type: none">STSL230200 693 25 Februari 2023 27 Maret 2023STSL230300 257 11 Maret 2023 10 April 2023STSL230300 257 11 Maret 2023	Rp4.978.000 Rp8.816.600 Rp1.200.000	Rp1.000.200 Rp8.816.600 Rp1.200.000	Custo mer Tidak meneri ma barang

Hal 16 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		putusan.mahkamahagung.go.id	10 April 2023		
7	MBAK ERI (TANI MULYO)	STSL230300258 11 Maret 2023 10 April 2023	Rp8.683.000	Rp4.033.000	Customer Tidak menerima barang
8	BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2)	STSL230500328 13 Mei 2023 03 Juni 2023	Rp37.018.600	Rp34.500.000	Customer Tidak menerima barang
9	MAS DODI (KEMBAR TANI)	STSL230500328 27 Mei 2023 29 Mei 2023	Rp7.590.000	Rp5.272.000	Customer Tidak menerima barang
10	MBA DWI (RANGGA MULYA)	STSL23050662 27 Mei 2023 26 Juni 2023	Rp35.825.000	Rp30.825.000	Customer Tidak menerima barang
11	MAS FAJAR (FAJAR BARU)	STSL230600225 10 Juni 2023 10 Juli 2023	Rp2.145.500	Rp2.145.500	Customer Tidak menerima barang
12	MBAK DWI (MEKAR TANI)	STSL23060475 22 Juni 2023 22 Juli 2023	Rp47.467.000	Rp18.791.000	Customer menyatakan sudah melun

Hal 17 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					asi
13	BP SUGIYAR TO (RESTU TANI)	STSL230600511 24 Juni 2023 26 Juni 2023	Rp37.924.000	Rp32.924.000	Custo mer Tidak meneri ma barang
14	BP WANTO (UD. LANGGE NG JAYA)	STSL23080144 05 Agustus 2023 26 Agustus 2023	Rp69.865.000	Rp50.000.000	Custo mer hanya meneri ma barang sebagi an.
TOTAL			Rp413.208.90 0	Rp237.957.900	

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa secara melawan hukum memiliki barang sebagaimana sudah dijelaskan diatas atau senilai nominal sebagaimana telah dijelaskan diatas, saksi ANDY HARTANTO mengalami kerugian sekira Rp 237.957.900,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa uang tersebut digunakannya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup terdakwa dan bermain Judi slot.

-----Perbuatan Terdakwa BIMO SUPRAPTO Bin AGUS SUPRAPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa BIMO SUPRAPTO Bin AGUS SUPRAPTO dalam periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor CV. Sumber Tani Raya yang beralamat di Jl. FX Suhaji RT.04/ RW.23, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid atau karena terdakwa bertempat tinggal, ditempat ia diketemukan berada di Wilayah Kabupaten Magelang, dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mungkid, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang

Hal 18 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd. terdakwa tersebut. "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa dalam periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 Terdakwa selaku sales CV. Sumber Tani Raya Terdakwa menyampaikan adanya pemesanan palsu/ order *fiktif* seolah-olah berasal dari Pembeli / Customer melalui *whatsapp group* sales CV. Sumber Tani Raya. Kemudian saksi MARINA YULIASASTARI alias MARINA binti NURYANTO selaku koordinator admin membuat nota penjualan, bukti penerimaan kas dan surat jalan, kemudian nota penjualan, bukti penerimaan kas dan surat jalan tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diberitahukan dan diperlihatkan nota penjualan tersebut ke bagian logistik gudang yakni saksi ADHIKA PUTRI ARY SURYANING alias DIKA Binti MARTONO untuk segera dimuat produk sesuai nota penjualan ke dalam truk kemudian nota penjualan, bukti penerimaan kas dan surat jalan kembali diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa bersama Driver kemudian mengantarkan pesanan palsu/ order *fiktif* tersebut kepada Pembeli/ Customer yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa. Dalam proses pengantaran Terdakwa hanya memerintahkan Driver untuk mengantarkan alamat tersebut sesuai dengan arahan terdakwa bukan berdasarkan yang alamatnya dan nama Customer yang sesuai pada Nota penjualan . Setelah produk sampai pada Pembeli/ Customer kemudian Terdakwa menerima pembayaran secara tunai namun Terdakwa melaporkan kepada CV.SUMBER TANI RAYA seolah-olah pembayaran dilakukan secara tempo atau cicilan, terdakwa juga membayarkan beberapa kali cicilan Customer tersebut menggunakan uang yang sudah Terdakwa terima secara cash/tunai namun tidak membayarkannya hingga tuntas/ lunas sehingga Terdakwa bisa secara melawan hukum dan melawan hukum memperoleh selisih dari pembayaran-pembayaran tersebut.

Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023, Terdakwa melakukan pemesanan palsu/ order *fiktif* seolah-olah berasal dari Pembeli / Customer, sebagai berikut :

No	Nama Customer (Nama Toko)	Nomor dan tanggal Nota	Barang yang dipesan	Senilai
1	BU PURWADI (TOKO FAJAR)	STSL220700800 29 Juli 2022	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (5 Roll) - Plastik Bel	Rp24.846.000

Hal 19 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			60 Besar Hijau (15 Roll) - Plastik Bel 40 Besar Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 40 Kecil Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 60 Kecil Hijau (10 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (4 Roll)	
2	BP YUSUF (MITRA AGRO TANI)	STSL221100499 17 November 2022	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (40 Roll) - Plastik Bel 40 Besar Hijau (10 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (1 Roll)	Rp35.050.000
3	BP MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR)	STSL221200421 (K/048026) 17 Desember 2022	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (20 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (10 Roll)	Rp17.300.000
4	BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA)	STSL230100148 04 Januari 2023	- Plastik Bel 60 Besar (20	Rp22.900.000

Hal 20 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Roll) - Plastik Bel 60 Kecil (6 Roll) - Plastik Bel 50 Besar (8 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil (4 Roll)	
5	MBAK EKA (MANDIRI TANI)	STSL230200331 11 Februari 2023	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (50 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (50 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (1 Roll)	Rp51.600.000
6	BP SOIM (MERTANI)	STSL230200693 25 Februari 2023	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (2 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (2 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (2 Roll) - Plastik Bel 60 Kecil Hijau (2 Roll) - Tali Bel 06 Kg (1 Ball)	Rp4.978.000
7	MBAK ERI (TANI MULYO)	STSL230300258 11 Maret 2023	- Plastik Bel 60 Besar Hijau (10	Rp8.683.000

Hal 21 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Roll) - Tali Bel 06 Kg (2 Ball)	
8	BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2)	STSL230500328 13 Mei 2023	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (34 Roll) - Plastik Bel 40 Besar Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 40 Kecil Hijau (8 Roll) - Plastik Bel 60 Kecil Hijau (4 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (1 Roll)	Rp37.018.600
9	MAS DODI (KEMBAR TANI)	STSL230500328 13 Mei 2023	- Tali Bel 06 Kg 10 Ball	Rp7.590.000
10	MBA DWI (RANGGA MULYA)	STSL23050662 27 Mei 2023	- Plastik Bel 60 Besar Hijau (40 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (10 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (1 Roll)	Rp35.825.000
11	MAS FAJAR (FAJAR	STSL230600225	- Tali Bel 06	Rp2.145.500

Hal 22 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		10 Juni 2023	Kg (1 Ball) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (2 Roll)	
12	MPAK DWI (MEKAR TANI)	STSL23060475 22 Juni 2023	- Yaramila Winner 15.09.20 50 Kg (20 Zak) - Tali Bel 06 Kg (2 Ball) - Curacron 500 MI (1 Box) - Yaramila Unik 16.16.16 50 Kg (40 Zak)	Rp47.467.000
13	BP SUGIYARTO (RESTU TANI)	STSL230600511 24 Juni 2023	- Plastik Bel 35 Besar Hijau (37 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (13 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (1 Roll) - Tali Bel 06 Kg (4 Ball)	Rp37.924.000
14	BP WANTO (UD. LANGGENG JAYA)	STSL23080144 05 Agustus 2023	- Plastik Bel 40 Besar Hijau (2 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (33 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (23	Rp69.865.000

Hal 23 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Roll) - Plastik Bel 60 Kecil Hijau (19 Roll) - Plastik Bel 40 Kecil Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (24 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (2 Roll)	
		TOTAL		Rp413.208.900

Bahwa saksi ANDY HARTANTO Anak dari HARTANTO selaku Direktur CV. Sumber Tani Raya merasa ada yang janggal dengan pemesanan/ order yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian meminta saksi MARINA selaku Koordinator Admin CV.SUMBER TANI RAYA untuk melakukan konfirmasi serta klarifikasi kepada Customer dan melakukan audit internal. Kemudian hasil dari konfirmasi serta klarifikasi yang dilakukan oleh saksi MARINA kepada Customer dari Terdakwa mendapati hasil :

1. Sdri.PURWADI Toko FAJAR.
2. Sdr.Fajar Toko Fajar Batu.
3. Sdr.MUNDAWAN Toko Pertama Makmur.
4. Sdr.DARMADJI TOKO AJI JAYA.
5. Sdri.EKA toko Mandiri Tani.
6. Sdr.SUGIYARTO Toko Restu Tani.
7. Sdr.SOIM Toko Mertani.
8. Sdri.ERI Toko Tani Mulya.
9. Sdr.KHOLIS Toko Sumber Tani 2.
10. Sdr.DODI Toko Kembar Tani.
11. Sdri.DWI Toko Rangga.

Tidak pernah melakukan order sebagaimana dalam data dan Nota penjualan CV.SUMBER TANI RAYA. Sedangkan untuk Customer :

Hal 24 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MITRA AGRO TANI.

13. Sdr.DWI Toko Mekar Tani.

Telah menerima Produk secara penuh namun sudah membayar secara lunas bukan membayar secara tempo atau cicilan. Sementara untuk Customer :

14. Sdr.WANTO UD Langgeng Jaya.

Hanya menerima Produk sebagian dan tidak sesuai dengan yang ada dalam Nota Penjualan.

Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi MARINA diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Customer (Nama Toko)	Nomor Tanggal Nota Jatuh tempo	Senilai	Sisa Piutang	Keterangan
1	BU PURWADI (TOKO FAJAR)	STSL22070 0800 29 Juli 2022 28 Agustus 2022	Rp24.846.000	Rp5.000.00 0	Customer Tidak menerima barang
2	BP YUSUF (MITRA AGRO TANI)	STSL22110 0499 17 November 2022 08 Desember 2022	Rp35.050.000	Rp14.050.0 00	Customer menyatakan sudah melunasi
3	BP MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR)	STSL22120 0421(K/048 026) 17 Desember 2022 16 Januari	Rp17.300.000	Rp4.900.00 0	Customer Tidak menerima barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA)	STSL23010148 04 Januari 2023 03 Februari 2023	Rp22.900.000	Rp15.500.000	Customer Tidak menerima barang
5	MTAK EKA (MANDIRI TANI)	STSL230200331 11 Februari 2023 25 Februari 2023	Rp51.600.000	Rp9.000.000	Customer Tidak menerima barang
6	BP SOIM (MERTANI)	<ul style="list-style-type: none">STSL 230200693 25 Februari 2023 27 Maret 2023STSL 230300257 11 Maret 2023 10 April 2023STSL 230300257 11 Maret 2023 10 April	Rp4.978.000 Rp8.816.600 Rp1.200.000	Rp1.000.200 Rp8.816.600 Rp1.200.000	Customer Tidak menerima barang

Hal 26 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	MBAK ERI (TANI MULYO)	STSL23030 0258 11 Maret 2023 10 April 2023	Rp8.683.000	Rp4.033.000	Customer Tidak menerima barang
8	BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2)	STSL23050 0328 13 Mei 2023 03 Juni 2023	Rp37.018.600	Rp34.500.000	Customer Tidak menerima barang
9	MAS DODI (KEMBAR TANI)	STSL23050 0328 27 Mei 2023 29 Mei 2023	Rp7.590.000	Rp5.272.000	Customer Tidak menerima barang
10	MBA DWI (RANGGA MULYA)	STSL23050 662 27 Mei 2023 26 Juni 2023	Rp35.825.000	Rp30.825.000	Customer Tidak menerima barang
11	MAS FAJAR (FAJAR BARU)	STSL23060 0225 10 Juni 2023 10 Juli 2023	Rp2.145.500	Rp2.145.500	Customer Tidak menerima barang
12	MBAK DWI (MEKAR TANI)	STSL23060 475 22 Juni 2023	Rp47.467.000	Rp18.791.000	Customer menyatakan sudah melunasi

Hal 27 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2023					
13	BP SUGIYARTO (RESTU TANI)	STSL23060 0511 24 Juni 2023 26 Juni 2023	Rp37.924.000	Rp32.924.0 00	Customer Tidak menerima barang
14	BP WANTO (UD. LANGGENG JAYA)	STSL23080 144 05 Agustus 2023 26 Agustus 2023	Rp69.865.000	Rp50.000.0 00	Customer hanya menerima barang sebagian.
TOTAL			Rp413.208.90 0	Rp237.957.900	

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sebagaimana sudah dijelaskan diatas atau senilai nominal sebagaimana telah dijelaskan diatas, saksi ANDY HARTANTO mengalami kerugian sekira Rp 237.957.900,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa uang tersebut digunakannya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup terdakwa dan bermain Judi slot.

-----Perbuatan Terdakwa BIMO SUPRAPTO Bin AGUS SUPRAPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

ATAU KEDUA

-----Bahwa Terdakwa BIMO SUPRAPTO Bin AGUS SUPRAPTO dalam periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor CV. Sumber Tani Raya yang beralamat di Jl. FX Suhaji RT.04/ RW.23, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid atau karena terdakwa bertempat tinggal, ditempat ia diketemukan berada di Wilayah Kabupaten Magelang, dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mungkid, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. "dengan maksud untuk
Hal 28 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa dalam periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 Terdakwa selaku sales CV. Sumber Tani Raya Terdakwa dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan menyampaikan adanya pemesanan palsu/ order fiktif seolah-olah berasal dari Pembeli / Customer melalui whatsapp group sales CV. Sumber Tani Raya. Kemudian saksi MARINA YULIASIASARI alias MARINA binti NURYANTO selaku koordinator admin membuat nota penjualan, bukti penerimaan kas dan surat jalan, kemudian nota penjualan, bukti penerimaan kas dan surat jalan tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diberitahukan dan diperlihatkan nota penjualan tersebut ke bagian logistik gudang yakni saksi ADHIKA PUTRI ARY SURYANING alias DIKA Binti MARTONO untuk segera dimuat produk sesuai nota penjualan ke dalam truk kemudian nota penjualan, bukti penerimaan kas dan surat jalan kembali diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa bersama Driver kemudian mengantarkan pesanan palsu/ order fiktif tersebut kepada Pembeli/ Customer yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa. Dalam proses pengantaran Terdakwa hanya memerintahkan Driver untuk mengantarkan alamat tersebut sesuai dengan arahan terdakwa bukan berdasarkan yang alamatnya dan nama Customer yang sesuai pada Nota penjualan . Setelah produk sampai pada Pembeli/ Customer kemudian Terdakwa menerima pembayaran secara tunai namun Terdakwa melaporkan kepada CV.SUMBER TANI RAYA seolah-olah pembayaran dilakukan secara tempo atau cicilan, terdakwa juga membayarkan beberapa kali cicilan Customer tersebut menggunakan uang yang sudah Terdakwa terima secara cash/tunai namun tidak membayarkannya hingga tuntas/ lunas sehingga Terdakwa bisa tanpa hak memperoleh selisih dari pembayaran-pembayaran tersebut.

Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023, Terdakwa melakukan pemesanan palsu/ order fiktif seolah-olah berasal dari Pembeli / Customer, sebagai berikut :

No	Nama Customer (Nama Toko)	Nomor dan tanggal Nota	Barang yang dipesan	Senilai
1	BU PURWADI (TOKO)	STSL220700800 29 Juli 2022	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (5	Rp24.846.000

Hal 29 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (15 Roll) - Plastik Bel 40 Besar Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 40 Kecil Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 60 Kecil Hijau (10 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (4 Roll)	
2	BP YUSUF (MITRA AGRO TANI)	STSL221100499 17 November 2022	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (40 Roll) - Plastik Bel 40 Besar Hijau (10 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (1 Roll)	Rp35.050.000
3	BP MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR)	STSL221200421 (K/048026) 17 Desember 2022	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (20 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (10 Roll)	Rp17.300.000
4	BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA)	STSL230100148 04 Januari 2023	- Plastik Bel 60 Besar (20 Roll) - Plastik Bel 60 Kecil (6 Roll) - Plastik Bel 50 Besar (8 Roll)	Rp22.900.000

Hal 30 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			- Plastik Bel 50 Kecil (4 Roll)	
5	MBAK EKA (MANDIRI TANI)	STSL230200331 11 Februari 2023	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (50 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (50 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (1 Roll)	Rp51.600.000
6	BP SOIM (MERTANI)	STSL230200693 25 Februari 2023	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (2 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (2 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (2 Roll) - Plastik Bel 60 Kecil Hijau (2 Roll) - Tali Bel 06 Kg (1 Ball)	Rp4.978.000
7	MBAK ERI (TANI MULYO)	STSL230300258 11 Maret 2023	- Plastik Bel 60 Besar Hijau (10 Roll) - Tali Bel 06 Kg (2 Ball)	Rp8.683.000
8	BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2)	STSL230500328 13 Mei 2023	- Plastik Bel 50 Besar Hijau (34 Roll) - Plastik Bel 40 Besar Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (6 Roll)	Rp37.018.600

Hal 31 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Roll) - Plastik Bel 40 Kecil Hijau (8 Roll) - Plastik Bel 60 Kecil Hijau (4 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (1 Roll)	
9	MAS DODI (KEMBAR TANI)	STSL230500328 13 Mei 2023	- Tali Bel 06 Kg 10 Ball	Rp7.590.000
10	MBA DWI (RANGGA MULYA)	STSL23050662 27 Mei 2023	- Plastik Bel 60 Besar Hijau (40 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (10 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (1 Roll)	Rp35.825.000
11	MAS FAJAR (FAJAR BARU)	STSL230600225 10 Juni 2023	- Tali Bel 06 Kg (1 Ball) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (2 Roll)	Rp2.145.500
12	MBAK DWI (MEKAR TANI)	STSL23060475 22 Juni 2023	- Yaramila Winner 15.09.20 50 Kg (20 Zak) - Tali Bel 06 Kg (2 Ball) - Curacron 500 MI (1 Box) - Yaramila Unik 16.16.16 50 Kg (40 Zak)	Rp47.467.000
13	BP	STSL230600511	- Plastik Bel 35	Rp37.924.000

Hal 32 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Sumber Tani Raya (RESTU TANI)	05 Juni 2023	Besar Hijau (37 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (13 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (1 Roll) - Tali Bel 06 Kg (4 Ball)	
14	BP WANTO (UD. LANGGENG JAYA)	STSL23080144 05 Agustus 2023	- Plastik Bel 40 Besar Hijau (2 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (33 Roll) - Plastik Bel 50 Kecil Hijau (23 Roll) - Plastik Bel 60 Kecil Hijau (19 Roll) - Plastik Bel 40 Kecil Hijau (6 Roll) - Plastik Bel 60 Besar Hijau (24 Roll) - Plastik Bel 50 Besar Hijau (2 Roll)	Rp69.865.000
	TOTAL			Rp413.208.900

Bahwa saksi ANDY HARTANTO Anak dari HARTANTO selaku Direktur CV. Sumber Tani Raya merasa ada yang janggal dengan pemesanan/ order yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian meminta saksi MARINA selaku Koordinator Admin CV.SUMBER TANI RAYA untuk melakukan konfirmasi serta klarifikasi kepada Customer dan melakukan audit internal. Kemudian hasil dari konfirmasi

Hal 33 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapati hasil :

1. Sdri.PURWADI Toko FAJAR.
2. Sdr.Fajar Toko Fajar Batu.
3. Sdr.MUNDAWAN Toko Pertama Makmur.
4. Sdr.DARMADJI TOKO AJI JAYA.
5. Sdri.EKA toko Mandiri Tani.
6. Sdr.SUGIYARTO Toko Restu Tani.
7. Sdr.SOIM Toko Mertani.
8. Sdri.ERI Toko Tani Mulya.
9. Sdr.KHOLIS Toko Sumber Tani 2.
10. Sdr.DODI Toko Kembar Tani.
11. Sdri.DWI Toko Rangga.

Tidak pernah melakukan order sebagaimana dalam data dan Nota penjualan CV.SUMBER TANI RAYA. Sedangkan untuk Customer :

12. Sdr.YUSUF MITRA ARGO TANI.
13. Sdr.DWI Toko Mekar Tani.

Telah menerima Produk secara penuh namun sudah membayar secara lunas bukan membayar secara tempo atau cicilan. Sementara untuk Customer :

14. Sdr.WANTO UD Langgeng Jaya.

Hanya menerima Produk sebagian dan tidak sesuai dengan yang ada dalam Nota Penjualan.

Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi MARINA diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Customer (Nama Toko)	Nomor Tanggal Nota Jatuh tempo	Senilai	Sisa Piutang	Keterangan
1	BU PURWADI (TOKO FAJAR)	STSL2207008 00 29 Juli 2022 28 Agustus 2022	Rp24.846.000	Rp5.000.000	Customer Tidak menerima barang
2	BP YUSUF (MITRA AGRO	STSL2211004 99 17 November 2022	Rp35.050.000	Rp14.050.000	Customer menyatakan sudah melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		putusan.mahkamahagung.go.id	17 Desember 2022		
3	BP MUNDAW AN (PERTAM A MAKMUR)	STSL2212004 21(K/048026) 17 Desember 2022 16 Januari 2023	Rp17.300.000	Rp4.900.000	Customer Tidak menerima barang
4	BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA)	STSL2301001 48 04 Januari 2023 03 Februari 2023	Rp22.900.000	Rp15.500.000	Customer Tidak menerima barang
5	MTAK EKA (MANDIRI TANI)	STSL2302003 31 11 Februari 2023 25 Februari 2023	Rp51.600.000	Rp9.000.000	Customer Tidak menerima barang
6	BP SOIM (MERTANI)	• STSL2 30200693 25 Februari 2023 27 Maret 2023 • STSL2 30300257 11 Maret 2023 10 April 2023 • STSL2	Rp4.978.000 Rp8.816.600 Rp1.200.000	Rp1.000.200 Rp8.816.600 Rp1.200.000	Customer Tidak menerima barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11 Maret 2023 10 April 2023			
7	MBAK ERI (TANI MULYO)	STSL230300258 11 Maret 2023 10 April 2023	Rp8.683.000	Rp4.033.000	Customer Tidak menerima barang
8	BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2)	STSL230500328 13 Mei 2023 03 Juni 2023	Rp37.018.600	Rp34.500.00	Customer Tidak menerima barang
9	MAS DODI (KEMBAR TANI)	STSL230500328 27 Mei 2023 29 Mei 2023	Rp7.590.000	Rp5.272.000	Customer Tidak menerima barang
10	MBA DWI (RANGGA MULYA)	STSL23050662 27 Mei 2023 26 Juni 2023	Rp35.825.000	Rp30.825.00	Customer Tidak menerima barang
11	MAS FAJAR (FAJAR BARU)	STSL230600225 10 Juni 2023 10 Juli 2023	Rp2.145.500	Rp2.145.500	Customer Tidak menerima barang
12	MBAK DWI (MEKAR TANI)	STSL23060475 22 Juni 2023 22 Juli 2023	Rp47.467.000	Rp18.791.00	Customer menyatakan sudah melunasi
13	BP SUGIYARTO	STSL230600511	Rp37.924.000	Rp32.924.00	Customer Tidak menerima

Hal 36 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id					
	TANI)	26 Juni 2023			barang
14	BP WANTO (UD. LANGGE NG JAYA)	STSL2308014 4 05 Agustus 2023 26 Agustus 2023	Rp69.865.000	Rp50.000.00 0	Customer hanya menerima barang sebagian.
TOTAL			Rp413.208.90 0	Rp237.957.900	

Bahwa akibat dari perbuatan menguntungkan diri sendiri Terdakwa dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sebagaimana sudah dijelaskan diatas atau senilai nominal sebagaimana telah dijelaskan diatas, saksi ANDY HARTANTO mengalami kerugian sekira Rp 237.957.900,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) saksi ANDY HARTANTO mengalami kerugian sekira Rp 237.957.900,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa uang tersebut digunakannya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup terdakwa dan bermain Judi slot.

-----Perbuatan Terdakwa BIMO SUPRAPTO Bin AGUS SUPRAPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi ANDY HARTANTO Anak dari HARTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Sumber Tani Raya beralamat di Jl. FX Suhaji Rt.04 Rw. 23, Ds. Gunungpring, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, yang bergerak di bidang Pertanian.
 - Bahwa Terdakwa Bimo Suprpto sebagai karyawan CV. Sumber Tani Raya telah menyalahgunakan tugas dan wewenangny dalam pelaksanaan kerja di lapangan, dengan membuat orderan yang tidak sesuai permintaan konsumen

Hal 37 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

CV. Sumber Tani Raya berupa barang atau produk pertanian milik CV. Sumber Tani Raya berupa plastic mulsa ukuran 50 dan 60 berwarna hijau, Tali bel, Pupuk Yaramila Winner, Pupuk Yaramila Unik, Obat Curacron 500, dan Benih Merk Parade Tavi dan uang hasil penjualan produk tersebut.

- Bahwa surat pengangkatan kerja dari CV. Sumber Tani Raya kepada Terdakwa yaitu nomor : 20/CV.STR/SK/VIII/2020, tanggal 01 Agustus 2020 atas nama BIMO SUPRAPTO sebagai Sales di CV. Sumber Tani Raya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan barang-barang milik CV. Sumber Tani Raya diketahui dimulai dari 29 Juli 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 berdasarkan nota penjualan dan laporan audit internal.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang disalahgunakan terdakwa yakni Menjual produk CV. Sumber Tani Raya diluar customer CV. Sumber Tani Raya tanpa seijin dari CV. Sumber Tani Raya, Melakukan pemesanan fiktif mengatasnamakan beberapa customer dari CV. Sumber Tani Raya yang dijual kepada toko selain customer CV. Sumber Tani Raya dan Menyampaikan seolah-olah telah menagih dengan memberikan uang cicilan tagihan customer kepada CV. Sumber Tani Raya.

- Bahwa kerugian CV. Sumber Tani Raya yaitu produk CV. SUMBER TANI RAYA berupa plastic mulsa ukuran 50 dan 60 berwarna hijau, Tali bel, Pupuk Yaramila Winner, Pupuk Yaramila Unik, Obat Curacron 500, dan Benih Merk Parade Tavi senilai sekitar Rp 237.957.900,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).

- Bahwa berdasar laporan Audit Internal CV. SUMBER TANI RAYA yang dibuat oleh Sdri. MARINA YULISTIASARI selaku Koordinator Admin CV. SUMBER TANI RAYA dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2023 yaitu 16 (enam belas) nota penjualan, dan Surat jalan CV. SUMBER TANI RAYA yakni :

- 29 Juli 2022 dengan NOTA PENJUALAN SSTSL220700800 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) dan piutang senilai Rp.5.000.000.-
- 17 Desember 2022 dengan NOTA PENJUALAN STSL221200421 dengan customer MBP. MUNDWAN (PERTAMA MAKMUR) dan piutang senilai Rp.4.900.000.
- 04 Januari 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL221200421 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) dan piutang senilai Rp.15.500.000.-

Hal 38 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230200331

dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) dan pihutang senilai Rp.9.000.000.-

e. 25 februari 2023 dengan NOTA KONTAN Nomor 048026 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) dan pihutang senilai Rp.1.000.200.

f. 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN SSTSL230300257 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) dan pihutang senilai Rp.8.816.600.-

g. 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230300259 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) dan pihutang senilai Rp.1.200.000.-

h. 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230300258 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) dan pihutang senilai Rp.4.033.000.-

i. 13 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500328 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) dan pihutang senilai Rp.34.500.000.-

j. 27 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500636 dengan customer MAS DODI (KEMBAR TANI) dan pihutang senilai Rp.5.272.000.-

k. 27 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500662 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) dan pihutang senilai Rp.30.825.000.-

l. 10 Juni 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230600225 dengan customer MAS FAJAR (FAJAR BARU) dan pihutang senilai Rp.2.145.000.-

m. 23 Juni 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230600511 dengan customer BP. SUGIYARTO (RESTU TANI) dan pihutang senilai Rp.32.924.000.-

n. Bahwa Customer menyatakan nota tersebut sudah lunas antara lain yaitu :

o. 17 November 2022 dengan NOTA PENJUALAN STSL221100499 dengan customer BP. YUSUF (MITRA AGRO TANI) dan pihutang senilai Rp.14.050.00.-

p. 22 Juni 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230600475 dengan customer MBAK DWI (MEKAR TANI) dan pihutang senilai Rp.18.791.000.-

- Bahwa Customer menyatakan hanya menerima Sebagian barang dan sudah lunas 05 Agustus 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230800144 dengan customer BP. WANTO (UD. LANGGENG JAYA) dan pihutang senilai Rp.50.00.000, serta adanya (enam belas) nota bukti penerimaan kas CV. SUMBER TANI RAYA.

Hal 39 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah pernah mengembalikan sejumlah Rp.12.654.000, (dua belas juta, enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan untuk sisa kerugian tidak bisa mengembalikan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Agustus 2023 saksi menyuruh kepada admin perusahaan yakni Saksi MARINA untuk mengecek transaksi yang terjadi pada salah satu toko yaitu Toko Pertanian Mekar Tani di Petanahan Kebumen, Kemudian saksi mengetahui ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh erdakwa kepada konsumen yang terjadi ketidak wajarannya atau tidak sesuai dengan prosedur penjualan perusahaan.

- Bahwa menurut Nota penjualan perusahaan yang beberapa dari transaksi tersebut setoran penjualan tidak masuk dalam data admin perusahaan. Selanjutnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan di CV.SUMBER TANI RAYA dengan cara Menjual produk CV. Sumber Tani Raya diluar customer CV. Sumber Tani Raya tanpa seijin dari CV. Sumber Tani Raya melakukan pemesanan fiktif mengatasnamakan beberapa customer dari CV. Sumber Tani Raya yang dijual kepada toko customer CV. Sumber Tani Raya, Menyampaikan seolah-olah telah menagih dengan memberikan uang cicilan tagihan customer kepada CV. Sumber Tani Raya.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui transaksi tersebut tidak sesuai karena beberapa barang dijual pada tempat lain tanpa sepengetahuan dari perusahaan dan beberapa setoran atas penjualan tersebut dipakai secara pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp.1.700.000 s.d Rp 1.900.000.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MARINA YULIASARI Binti NURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasar SURAT KEPUTUSAN CV SUMBER TANI RAYA NOMOR 20/CV.STR/SK/VIII/2020 dikeluarkan 01 Agustus 2020 yang menyatakan Terdakwa BIMO SUPRAPTO sebagai karyawan sales CV SUMBER TANI RAYA mempunyai tugas dan tanggung jawab Mengumpulkan daftar konsumen potensial, Menyusun strategi penjualan, Mencari target konsumen, Menyampaikan, mempromosikan, menjual produk kepada konsumen dan merekap hasil penjualan;

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya yakni Melakukan pemesanan fiktif mengatasnamakan beberapa customer dari CV. Sumber Tani Raya yang dijual kepada toko selain customer CV. Sumber Tani Raya, Menjual produk CV. Sumber Tani Raya diluar customer

Hal 40 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. CV. Sumber Tani Raya tanpa seijin dari CV. Sumber Tani Raya,

- Bahwa Objeknya yakni produk dari CV.SUMBER TANI RAYA berupa : Plastik mulsa ukuran 40,50 dan 60 roll besar dan roll kecil, Tali bel, Pupuk Yaramila Winner, Pupuk Yaramila Unik, Obat Curacron 500, Benih Merk Parade Tavi dengan nilai uang hasil penjualan kurang lebih Rp.237.957.900 (dua ratus tiga puluh tujuh juta,sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa saksi sebagai koordinasi admin-admin hutang piutang, admin penjualan, admin keuangan dan melakukan kontrol admin-admin, melakukan Audit internal dan melakukan pencocokan data keuangan antara customer dengan CV.SUMBER TANI RAYA serta membuat laporan data keuangan antara piutang customer dengan piutang CV.SUMBER TANI RAYA

- Bahwa saksi melakukan dengan cara kroscek pihutang via telp customer dikarenakan tidak semua customer menjawab atau konfirmasi, saksi langsung mendatangi customer tersebut dan saksi melakukan pencocokan data dengan memperlihatkan nota penjualan yang masih terhutang dengan CV.SUMBER TANI RAYA apakah masih benar masih mempunyai hutang tersebut kepada CV.SUMBER TANI RAYA. Selanjutnya saksi dapati dari 11 customer bahwa tidak pernah order ke CV.SUMBER TANI RAYA yakni:

- Hal 41 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mertani Jln.raya Blora Purwodadi kunduran Blora.

8. Sdri.ERI Toko Tani Mulya Jln.kunduran no 396 pasar kunduran blora.
9. Sdr.KHOLIS Toko Sumber Tani 2 alamat toroh Purwodadi.
10. Sdr.DODI Toko Kembar Tani Alamat Penawangan Grobogan
11. Sdri.DWI Toko Rangga almat sidorejo ,kec.slogo Kab.sragen

- Bahwa Sedangkan untuk 2 cutomer lain menerima produk secara penuh dan sudah dibayar lunas yaitu Sdr.YUSUF MITRA ARGO TANI Alamat di blora dan Sdr.DWI Toko Mekar Tani Alamat kebumen

- Bahwa selanjutnya menerima produk sebagian dari yang dipesan yakni Sdr.WANTO UD Langgeng Jaya Alamat di rembang.

- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara menerima Sales Order dari 2 Customer (Sdr.YUSUF MITRA ARGO TANI dan Sdr.DWI Toko Mekar Tani) setelah barang diterima customer tersebut dari CV.SUMBER TANI RAYA dan dibayar lunas, uang hasil penjualan diserahkan customer kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memberikan hasil penjualan produk ke CV.SUMBER TANI RAYA. Untuk Customer 1 (Sdr.WANTO UD Langgeng Jaya) menerima barang separuh dari order dan uang tersebut sudah diserahkan Sdr. WANTO tetapi Terdakwa tidak menyampaikan uang hasil penjualan produk tersebut ke CV.SUMBER TANI RAYA.

- Bahwa telah terjadi order fiktif yang dilakukan terdakwa yaitu :

1. 29 Juli 2022 dengan NOTA PENJUALAN SSTSL220700800 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) nota penjualan Rp.24.846.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 12 (dua belas) kali cicilan sejumlah Rp.19.846.000 sehingga sisa pihutang Sdr.BIMO senilai Rp.5.000.000.
2. 17 Desember 2022 dengan NOTA PENJUALAN STSL221200421 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) nota penjualan Rp.17.300.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 7 (tujuh) kali cicilan sejumlah Rp.12.400.000 sehingga sisa pihutang senilai Rp.4.900.000.
3. 04 Januari 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL221200421 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) nota penjualan Rp.22.900.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 4 (empat) kali cicilan sejumlah Rp.7.400.000 sehingga sisa pihutang Sdr.BIMO senilai Rp.15.500.000.
4. 11 Februari 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230200331 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) nota penjualan Rp.51.600.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 6 (enam) kali cicilan

Hal 42 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah Rp.4.260.000 sehingga sisa piutang Sdr.BIMO senilai Rp.9.000.000.

5. 25 februari 2023 dengan NOTA KONTAN Nomor 048026 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) nota penjualan Rp.4.978.200 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 5 (lima) kali cicilan sejumlah Rp.3.978.000 sehingga sisa piutang Sdr.BIMO senilai Rp.1.000.200.

6. 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN SSTSL230300257 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) nota penjualan Rp.8.816.600 dan Sdr.BIMO belum melakukan cicilan dan sisa piutang senilai Rp.8.816.600.

7. 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230300259 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) nota penjualan Rp.1.200.000 dan Sdr.BIMO belum melakukan cicilan dan piutang senilai Rp.1.200.000.

8. 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230300258 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) nota penjualan Rp.8.683.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 6 (enam) kali sejumlah Rp.4.650.000 sehingga sisa piutang senilai Rp.4.033.000.

9. 13 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500328 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) nota penjualan Rp.37.018.600 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 3 (tiga) kali sejumlah Rp.2.518.000 sehingga piutang senilai Rp.34.500.600.-

10. 27 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500636 dengan customer MAS DODI (KEMBAR TANI) nota penjualan Rp.7.590.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 2 (dua) kali sejumlah Rp.2.318.000 sehingga sisa piutang senilai Rp.5.272.000.

11. 27 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500662 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) nota penjualan Rp.35.825.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 2 (dua) kali sejumlah Rp.5.000.000 sehingga piutang senilai Rp.30.825.000.

12. 10 Juni 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230600225 dengan customer MAS FAJAR (FAJAR BARU) nota penjualan Rp.2.145.500 dan Sdr.BIMO belum melakukan cicilan sehingga piutang senilai Rp.2.145.000.

13. 23 Juni 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230600511 dengan customer BP. SUGIYARTO (RESTU TANI) nota penjualan Rp.37.924.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 1 (satu) kali sejumlah Rp.5.000.000 sehingga piutang senilai Rp.32.924.000.-

Hal 43 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Customer menyatakan nota tersebut sudah lunas yaitu pada tanggal 17 November 2022 dengan NOTA PENJUALAN STSL221100499 dengan customer BP. YUSUF (MITRA AGRO TANI) nota penjualan Rp.35.050.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 2 (dua) kali sejumlah Rp.21.000.000 sehingga sisa piutang senilai Rp.14.050.00 dan pada tanggal 22 Juni 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230600475 dengan customer MBAK DWI (MEKAR TANI) nota penjualan Rp.47.467.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 1 (satu) kali sejumlah Rp.28.676.000 sehingga dan piutang senilai Rp.18.791.000.

- Bahwa Customer menyatakan hanya menerima Sebagian barang dan sudah lunas adalah pada tanggal 05 Agustus 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230800144 dengan customer BP. WANTO (UD. LANGGENG JAYA) nota penjualan Rp.69.865.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 1 (satu) kali sejumlah Rp.19.865.000 sehingga sisa piutang senilai Rp.50.000.000.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya audit saksi pada tanggal 17 Agustus 2023 bahwa CV.SUMBER TANI RAYA mengalami kerugian dengan total kerugian sejumlah Rp.237.957.900 (dua ratus tiga puluh tujuh juta,sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa hasil penjualan produk milik CV.SUMBER TANI RAYA, tidak dilaporkan kepada saksi selaku coordinator admin di CV.SUMBER TANI RAYA dan setau saya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ADHIKA PUTRI ARY SURYANING Binti MARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai admin gudang CV.SUMBER TANI RAYA dan sebagai rekan kerja terdakwa sejak tahun 2020- Agustus 2023 di CV Sumber Tani Raya.

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan sales CV SUMBER TANI RAYA mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari target konsumen dan mempromosikan, menjual produk kepada konsumen dan melaporkan hasil penjualan produk CV.SUMBER TANI RAYA.

- Bahwa terdakwa menjual tanpa ijin beberapa produk dari CV.SUMBER TANI RAYA ke pada toko yang diluar customer resmi dari CV.SUMBER TANI RAYA dan hasil penjualan produk tidak dilaporkan CV.SUMBER TANI RAYA.

Hal 44 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa produk dari CV.SUMBER TANI RAYA berupa: Plastik mulsa ukuran 40,50 dan 60 roll besar dan roll kecil; Tali bel; Pupuk Yaramila Winner; Pupuk Yaramila Unik; Obat Curacron 500 ml; Benih merk Parade Tavi.

- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menerima surat jalan dari bagian marketing berkaitan produk yang dipesan kosumen, selanjutnya saksi menyiapkan dan memeriksa jumlah produk CV.SUMBER TANI RAYA yang dipesan, setelah sesuai dengan surat jalan maka produk ke truk yang akan dibawa sales.

- Bahwa setelah adanya pengajuan dari sales berkaitan pemesanan dari customer, selanjutnya bagian marketing mendatangi memberikan Surat Jalan yang berisi produk yang dipesan, kemudian saksi akan menyiapkan produk yang akan dimuat oleh sales juga saksi akan memeriksa baik jumlah dan kualitas produk CV.SUMBER TANI RAYA, setelah itu produk akan dimuat keatas truk dan dibawa sales menuju customer.

- Bahwa terdakwa dapat menerima ataupun mengusai barang milik CV.SUMBER TANI RAYA dengan cara terlebih dahulu mengajukan pemesanan customer ke bagian marketing, kemudian terbitlah nota penjualan dan surat jalan yang dikeluarkan oleh bagian marketing dan nota penjualan diserahkan bagian marketing ke bagian saksi Gudang,selanjutnya bagian gudang menerima nota penjualan akan melakukan muat barang dari Gudang ke truk yang akan dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi EKO WIBOWO bin TARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi mengantarkan Sales dan barang sampai toko dan menurunkan barang pesanan dan saksi bekerja sebagai driver di CV. SUMBER TANI RAYA sejak bulan April 2017%.

- bahwa setiap perjalanan hanya berdasarkan perintah dari Terdakwa, saksi dan tidak pernah diberikan surat jalan.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari terdakwa.

- bahwa terdakwa mengantar barang pesanan ke area Blora, namun saksi tidak ingat lagi alamat pastinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi WINARTO alias WIN Bin MERTOWIYADI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokokny adalah sebagai berikut :

Hal 45 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mengantarkan Sales dan barang sampai toko dan menurunkan barang pesanan dan saksi bekerja sebagai driver di CV. SUMBER TANI RAYA sejak bulan April 2017%.

- Bahwa setiap perjalanan hanya berdasarkan perintah dari Terdakwa, dan saksi tidak pernah diberikan surat jalan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari terdakwa.
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa mengantar barang pesanan ke area Blora, namun saksi tidak ingat lagi alamat pastinya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Sales CV.SUMBER TANI RAYA melakukan pemesanan fiktif produk CV.SUMBER TANI RAYA, setelah itu Terdakwa menjual tanpa ijin produk CV.SUMBER TANI RAYA ke customer diluar CV.SUMBER TANI RAYA dan menggunakan uang hasil penjualan produk tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan secara bertahap dari bulan Juli tahun 2022 sampai dengan sekira Agustus 2023 di CV.SUMBER TANI RAYA yang beralamat ds.gunungprimg, kec.muntilan kab.magelang.
- Bahwa Terdakwa sebagai sales di CV.SUMBER TANI RAYA sejak 01 Agustus 2020 dengan Surat Keputusan CV. Sumber Tani Raya nomor : 20/CV.STR/SK/VIII/2020, tanggal 01 Agustus 2020 dannTerdakwa mendapat upah sekira Rp.1.700.000/bulan dari CV.SUMBER TANI RAYA.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu Mencari konsumen untuk penjualan produk CV.SUMBER TANI RAYA, Mempromosikan produk CV.SUMBER TANI RAYA dan Menjual dan melaporkan hasil penjualan produk CV.SUMBER TANI RAYA ke bagian admin keuangan CV.SUMBER TANI RAYA.
- bahwa perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara menjadi sales keliling di area Blora dari hari senin sampai dengan kamis, kemudian Terdakwa menyampaikan ke CV.SUMBER TANI RAYA dengan cara Terdakwa seolah-olah menyampaikan kepada bagian Admin Keuangan yakni Saksi MARINA bahwa adanya pemesanan dari customer tetap seperti adanya pesanan dari customer UD.Sumber Tani 2 atas nama Sdr.CHOLIS dengan produk plastic bell kepada CV.SUMBER TANI RAYA melalui group whatsapp Sales

Hal 46 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. **DAFTAR PUSTAKA** dengan menggunakan HP Merk Redmi tipe Note 8

- Bahwa Terdakwa melakukan order fiktif yang dilakukan antara lain :

- Hal 47 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penjualan Rp.22.900.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 4 (empat) kali cicilan sejumlah Rp.7.400.000 sehingga sisa piutang Sdr.BIMO senilai Rp.15.500.000.

4. Tanggal 11 Februari 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230200331 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) nota penjualan Rp.51.600.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 6 (enam) kali cicilan sejumlah Rp.42.600.000 sehingga sisa piutang Sdr.BIMO senilai Rp.9.000.000.

5. Tanggal 25 februari 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230200693 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) nota penjualan Rp.4.978.200 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 5 (lima) kali cicilan sejumlah Rp.3.978.000 sehingga sisa piutang Sdr.BIMO senilai Rp.1.000.200.

6. Tanggal 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN SSTSL230300257 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) nota penjualan Rp.8.816.600 dan Sdr.BIMO belum melakukan cicilan dan sisa piutang senilai Rp.8.816.600.

7. Tanggal 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230300259 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) nota penjualan Rp.1.200.000 dan Sdr.BIMO belum melakukan cicilan dan piutang senilai Rp.1.200.000.

8. Tanggal 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230300258 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) nota penjualan Rp.8.683.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 6 (enam) kali sejumlah Rp.4.650.000 sehingga sisa piutang senilai Rp.4.033.000.

9. Tanggal 13 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500328 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) nota penjualan Rp.37.018.600 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 3 (tiga) kali sejumlah Rp.2.518.000 sehingga piutang senilai Rp.34.500.600.

10. Tanggal 27 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500636 dengan customer MAS DODI (KEMBAR TANI) nota penjualan Rp.7.590.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 2 (dua) kali sejumlah Rp.2.318.000 sehingga sisa piutang senilai Rp.5.272.000.

11. Tanggal 27 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500662 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) nota penjualan Rp.35.825.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 2 (dua) kali sejumlah Rp.5.000.000 sehingga piutang senilai Rp.30.825.000.

Hal 48 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatas Terdakwa melakukan penjualan produk milik CV.SUMBER TANI RAYA dan uang hasil dari penjualan produk tersebut yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin pihak CV.SUMBER TANI RAYA secara bertahap dengan total nominal Rp.237.957.900 (dua ratus tiga puluh tujuh juta, Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa izin dari yang berhak;
Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan

barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel Laporan Audit Keuangan CV.SUMBER TANI RAYA tanggal 18 Agustus 2023.
- 2) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor SSTSL220700800 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp.24.846.000 tanggal 29 Juli 2022.
- 3) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL221100499 dengan customer BP. YUSUF (MITRA AGRO TANI) senilai Rp.35.050.000 tanggal 17 November 2022
- 4) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL221200421 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp.17.300.000 tanggal 17 Desember 2022.
- 5) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL221200421 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp.22.900.000 tanggal 04 Januari 2023.
- 6) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230200331 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp.51.600.000 tanggal 11 Februari 2023.
- 7) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230200693 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp.4.978.200 tanggal 25 februari 2023.
- 8) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor SSTSL230300257 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp.8.816.600 tanggal 11 Maret 2023.
- 9) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230300259 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp.1.200.000 tanggal 11 Maret 2023.
- 10) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230300258 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp.8.683.000 tanggal 11 Maret 2023.
- 11) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230500328 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) senilai Rp.37.018.600 tanggal 13 Mei 2023.

Hal 49 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230500636

dengan customer MAS DODI (KEMBAR TANI) senilai Rp.7.590.000 tanggal 27 Mei 2023.

13) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230500662 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) senilai Rp.35.825.000 tanggal 27 Mei 2023.

14) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230600225 dengan customer MAS FAJAR (FAJAR BARU) senilai Rp.2.145.500 tanggal 10 Juni 2023.

15) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230600475 dengan customer MBAK DWI (MEKAR TANI) senilai Rp.47.467.000 tanggal 22 Juni 2023.

16) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230600511 dengan customer BP. SUGIYARTO (RESTU TANI) senilai Rp.37.924.000 tanggal 23 Juni 2023.

17) 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230800144 dengan customer BP. WANTO (UD. LANGGENG JAYA) senilai Rp.69.865.000 tanggal 05 Agustus 2023.

18) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0028797 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp.2.000.0000 tanggal 5 Desember 2022.

19) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030409 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 2.000.000 tanggal 27 Maret 2023.

20) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030657 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 700.000 tanggal 13 April 2023.

21) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030990 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 4.000.000 tanggal 17 Mei 2023.

22) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032012 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 01 Agustus 2023.

23) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032124 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 1.500.000 tanggal 07 Agustus 2023.

Hal 50 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan nomor 29/PUTU/PID/2024/PN MKD. NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0028760

dengan customer BP. YUSUF (MITRA AGRO TANI) senilai Rp. 20.000.0000 tanggal 22 November 2022.

25) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032128 dengan customer BP. YUSUF (MITRA AGRO TANI) senilai Rp. 1.000.0000 tanggal 09 Agustus 2023.

26) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030694 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 4.300.000 tanggal 04 Mei 2023.

27) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030882 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 3.000.000 tanggal 17 Mei 2023.

28) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030977 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 1.500.000 tanggal 31 Mei 2023.

29) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031365 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 500.000 tanggal 14 Juni 2023.

30) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031871 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 800.000 tanggal 13 Juli 2023.

31) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032013 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 1.200.000 tanggal 02 Agustus 2023.

32) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032136 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 1.100.000 tanggal 09 Agustus 2023.

33) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030881 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp. 2.900.000 tanggal 17 Mei 2023.

34) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030978 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp. 2.000.000 tanggal 31 Mei 2023.

35) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031869 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 13 Juli 2023.

Hal 51 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

36) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032137

dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp. 1.500.000 tanggal 09 Agustus 2023.

37) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0029851 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 20.600.000 tanggal 14 Februari 2023.

38) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030666 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 12 April 2023.

39) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030699 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 3.000.000 tanggal 04 Mei 2023.

40) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030884 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 2.000.000 tanggal 17 Mei 2023.

41) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031366 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 14 Juni 2023.

42) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032014 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 1 Agustus 2023.

43) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032125 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 9 Agustus 2023.

44) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030700 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 1.250.000 tanggal 04 Mei 2023.

45) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030883 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 500.000 tanggal 17 Mei 2023.

46) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032015 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 500.000 tanggal 01 Agustus 2023.

47) 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032133 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 500.000 tanggal 10 Agustus 2023.

Hal 52 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan NO TA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032133

dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 500.000 tanggal 10 Agustus 2023.

49) 1 (satu) Lembar NO TA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031892 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 24 Juli 2023.

50) 1 (satu) Lembar NO TA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032010 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) senilai Rp. 1.074.000 tanggal 01 Agustus 2023.

51) 1 (satu) Lembar NO TA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032127 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) senilai Rp. 444.000 tanggal 07 Agustus 2023.

52) 1 (satu) Lembar NO TA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 00032135 dengan customer MAS DODI (KEMBAR TANI) senilai Rp. 800.000 tanggal 10 Agustus 2023.

53) 1 (satu) Lembar NO TA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032011 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 01 Agustus 2023.

54) 1 (satu) Lembar NO TA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032123 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) senilai Rp. 4.000.000 tanggal 07 Agustus 2023.

55) 1 (satu) Lembar NO TA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032122 dengan customer BP. SUGIYARTO (RESTU TANI) senilai Rp. 5.000.000 tanggal 07 Agustus 2023.

56) 1 (satu) Lembar NO TA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032126 dengan customer BP. WANTO (UD. LANGGENG JAYA) senilai Rp. 19.865.000 tanggal 08 Agustus 2023.

57) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor Nomor STSL230200693 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) tanggal 25 februari 2023.

58) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230200693 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) tanggal 25 februari 2023.

59) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor SSTSL230300257 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) tanggal 11 Maret 2023.

60) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230300258 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) tanggal 11 Maret 2023.

61) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230600475 dengan customer MBAK DWI (MEKAR TANI) tanggal 22 Juni 2023.

Hal 53 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 62) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230600475 dengan customer MBAK DWI (MEKAR TANI) tanggal 22 Juni 2023.
- 63) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230600511 dengan customer BP. SUGIYARTO (RESTU TANI) tanggal 23 Juni 2023.
- 64) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230800144 dengan customer BP. WANTO (UD. LANGGENG JAYA) tanggal 05 Agustus 2023.
- 65) 1 (satu) Lembar SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN CV.SUMBER TANI RAYA atas nama Sdr.MARINA YULIASTIASARI nomor 05/CV.STR/SK/III/2017 yang dikeluarkan oleh CV.SUMBER TANI RAYA tanggal 03 Maret 2017.
- 66) 1 (satu) Lembar Surat Tugas Audit Nomor S.081/CV.STR/ST/2023 yang dikeluarkan oleh CV.SUMBER TANI tanggal 12 Agustus 2023.
- 67) 1 (satu) Lembar SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN CV.SUMBER TANI RAYA atas nama Sdr.BIMO SUPRAPTO Nomor 20/CV.STR/SK/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh CV.SUMBER TANI RAYA tanggal 01 Agustus 2020.
- 68) 1 (satu) lembar Nota Kontan Nomor 0457674 senilai Rp.15.220.000,- (Lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2022
- 69) 1 (satu) lembar Nota Kontan Nomor 048035 senilai Rp.35.900.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2022.
- 70) 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Tipe Note 8 berwarna biru langit dengan no IMEI 1 863144042093148 dan IMEI 2 863144042093155.
- 71) 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dengan no rek 1040537119 atas nama BIMO SUPRAPTO.
- 72) 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA dengan no rek 1040537119 atas nama BIMO SUPRAPTO Periode Transaksi periode transaksi 01 Januari 2021 s.d 30 November 2023.
- 73) 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hijau Merk Converse.
- 74) 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Abu-abu Merk Converse.
- 75) 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam Merk Adidas.
- 76) 1 (Satu) Buah Baju Warna Putih Merk Paradox.
- 77) 1 (Satu) Buah Baju Warna Hitam Merk Emporio.
- 78) 1 (Satu) Buah Baju Warna Putih Merk Celcius.
- 79) 1 (Satu) Buah Baju Warna Kuning Merk Topten.
- 80) 1 (Satu) Buah Jaket Warna Hitam Merk Ports 1988.
- 81) 1 (satu) Buah Notebook Warna Putih Merk Lenovo.

Hal 54 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Bimo Suprpto bekerja di CV. Sumber Tani Raya sebagai Sales berdasarkan surat pengangkatan kerja dari CV. Sumber Tani Raya nomor : 20/CV.STR/SK/VIII/2020, tanggal 01 Agustus 2020 atas nama BIMO SUPRAPTO dan terdakwa di gaji setiap setiap bulannya sebesar sebesar Rp.1.700.000 s.d Rp 1.900.000;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales yaitu mengumpulkan daftar konsumen potensial, menyusun strategi penjualan, mencari target konsumen, menyampaikan, mempromosikan, menjual produk kepada konsumen dan merekap hasil penjualan;
- Bahwa Dimulai dari tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023. Bertempat di CV. Sumber Tani Raya yang beralamat di Jl. FX Suhaji Rt.04 Rw. 23, Ds. Gunungpring, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Terdakwa melakukan pemesanan fiktif produk CV.SUMBER TANI RAYA, setelah itu Terdakwa menjual tanpa ijin produk CV.SUMBER TANI RAYA ke customer diluar CV.SUMBER TANI RAYA dan menggunakan uang hasil penjualan produk tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada bagian Admin Keuangan yakni Saksi MARINA dan Sdri.FATMA bahwa adanya pemesanan dari customer tetap seperti adanya pesanan dari customer UD.Sumber Tani 2 atas nama Sdr.CHOLIS dengan produk plastic bell kepada CV.SUMBER TANI RAYA melalui group whatsapp Sales CV.SUMBER TANI RAYA dengan menggunakan HP Merk Redmi tipe Note 8 berwarna biru langit dengan no hp 085727437862 milik Terdakwa, kemudian setelah Admin Keuangan yakni Saksi MARINA dan Sdri. FATMA menerima order customer melalui chat digroup sales tersebut dari Terdakwa Admin Keuangan yakni Saksi MARINA memberikan kepada Terdakwa Nota Penjualan, Bukti Penerimaan Kas dan Surat Jalan pada hari sabtu sepulang Terdakwa dari BLora dan produk yang Terdakwa pesan dimuat pada hari sabtu juga, setelah Terdakwa menerima Nota Penjualan, Bukti Penerimaan Kas, Surat Jalan, dan produk dari CV.SUMBER TANI RAYA, Tetapi Terdakwa menjual tanpa ijin produk CV.SUMBER TANI RAYA ke toko diluar costomer dari CV.SUMBER TANI RAYA ke toko pertanian UD.ENDAH dan UD.SUGIH TANI yang beralamat di

Hal 55 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa jual ke UD.Sumber Tani 2 atas nama Sdr.CHOLIS sesuai dengan nota penjualan.

- Bahwa Terdakwa menjual ke toko pertanian UD.ENDAH dan UD.SUGIH TANI karena pembayaran produk yang Terdakwa jual tersebut pembayaran selalu tunai atau cash. Setelah uang hasil penjualan tersebut Terdakwa kuasai atau bawa, uang tersebut secara tunai dan sebagian uang tersebut Terdakwa setor tunai melalui atm Bank BCA milik Terdakwa no rek 1040537119 atas nama BIMO SUPRAPTO Agar tidak timbul kecurigaan dari pihak CV.SUMBER TANI RAYA, Terdakwa menyampaikan seolah-olah adanya pembayaran dari customer dengan cara Terdakwa menulis sendiri di BUKTI PENERIMAAN KAS CV.SUMBER TANI RAYA yang didalamnya termuat pembayaran dilakukan secara cicilan atau kredit.

- Bahwa saksi MARINA YULIASIASARI Binti NURYANTO melakukan audit internal dan melakukan pencocokan data keuangan antara customer dengan CV.SUMBER TANI RAYA serta membuat laporan data keuangan berawal dimulai sekira tanggal 12 Agustus 2023, selanjut saksi Marina langsung mendatangi customer dan melakukan pencocokan data dengan memperlihatkan nota penjualan yang masih terhutang dengan CV.SUMBER TANI RAYA selanjutnya didapati dari 11 customer bahwa tidak pernah order ke CV.SUMBER TANI RAYA yakni:

1. Sdri.PURWADI Toko FAJAR Alamat gemolong, kab.sragen.
2. Sdr.Fajar Toko Fajar Batu Alamat kec.sumber lawang, Kab.sragen
3. Sdr.MUNDAWAN Toko Pertama Makmur Alamat jiken blora
4. Sdr.DARMADJI TOKO AJI JAYA beralamat digrobogan
5. Sdri.EKA toko Mandiri Tani Alamat pilang,randublatung kec.blora
6. Sdr.SUGIYARTO Toko Restu Tani Alamat Pasar Desa Jati Tengah Tanon Sragen.
7. Sdr.SOIM Toko Mertani Jln.raya Blora Purwodadi kunduran Blora.
8. Sdri.ERI Toko Tani Mulya jln.kunduran no 396 pasar kunduran blora.
9. Sdr.KHOLIS Toko Sumber Tani 2 alamat toroh Purwodadi.
10. Sdr.DODI Toko Kembar Tani Alamat Penawangan Grobogan
11. Sdri.DWI Toko Rangka almat sidorejo ,kec.slogo Kab.sragen

- Bahwa yang menerima produk sebagian dari yang dipesan yakni Sdr.WANTO UD Langgeng Jaya Alamat di rembang.

- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara menerima Sales Order dari 2 Customer (Sdr.YUSUF MITRA ARGO TANI dan Sdr.DWI Toko Mekar Tani) setelah barang diterima customer tersebut dari CV.SUMBER TANI RAYA dan dibayar lunas, uang hasil penjualan diserahkan customer kepada Terdakwa

Hal 56 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan hasil penjualan produk ke CV.SUMBER TANI RAYA. Untuk Customer 1 (Sdr.WANTO UD Langgeng Jaya) menerima barang separuh dari order dan uang tersebut sudah diserahkan Sdr. WANTO tetapi Terdakwa tidak menyampaikan uang hasil penjualan produk tersebut ke CV.SUMBER TANI RAYA.

- Bahwa telah terjadi order fiktif yang dilakukan terdakwa yaitu :

1. 29 Juli 2022 dengan NOTA PENJUALAN SSTSL220700800 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) nota penjualan Rp.24.846.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 12 (dua belas) kali cicilan sejumlah Rp.19.846.000 sehingga sisa piutang Sdr.BIMO senilai Rp.5.000.000.
2. 17 Desember 2022 dengan NOTA PENJUALAN STSL221200421 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) nota penjualan Rp.17.300.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 7 (tujuh) kali cicilan sejumlah Rp.12.400.000 sehingga sisa piutang senilai Rp.4.900.000.
3. 04 Januari 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL221200421 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) nota penjualan Rp.22.900.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 4 (empat) kali cicilan sejumlah Rp.7.400.000 sehingga sisa piutang Sdr.BIMO senilai Rp.15.500.000.
4. 11 Februari 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230200331 dengan customer MBACK EKA (MANDIRI TANI) nota penjualan Rp.51.600.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 6 (enam) kali cicilan sejumlah Rp.42.600.000 sehingga sisa piutang Sdr.BIMO senilai Rp.9.000.000.
5. 25 februari 2023 dengan NOTA KONTAN Nomor 048026 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) nota penjualan Rp.4.978.200 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 5 (lima) kali cicilan sejumlah Rp.3.978.000 sehingga sisa piutang Sdr.BIMO senilai Rp.1.000.200.
6. 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN SSTSL230300257 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) nota penjualan Rp.8.816.600 dan Sdr.BIMO belum melakukan cicilan dan sisa piutang senilai Rp.8.816.600.
7. 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230300259 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) nota penjualan Rp.1.200.000 dan Sdr.BIMO belum melakukan cicilan dan piutang senilai Rp.1.200.000.
8. 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230300258 dengan customer MBACK ERI (TANI MULYO) nota penjualan Rp.8.683.000 dan

Hal 57 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.BIMO melakukan cicilan 6 (enam) kali sejumlah Rp.4.650.000 sehingga sisa piutang senilai Rp.4.033.000.

9. 13 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500328 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) nota penjualan Rp.37.018.600 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 3 (tiga) kali sejumlah Rp.2.518.000 sehingga piutang senilai Rp.34.500.600.-

10. 27 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500636 dengan customer MAS DODI (KEMBAR TANI) nota penjualan Rp.7.590.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 2 (dua) kali sejumlah Rp.2.318.000 sehingga sisa piutang senilai Rp.5.272.000.

11. 27 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500662 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) nota penjualan Rp.35.825.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 2 (dua) kali sejumlah Rp.5.000.000 sehingga piutang senilai Rp.30.825.000.

12. 10 Juni 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230600225 dengan customer MAS FAJAR (FAJAR BARU) nota penjualan Rp.2.145.500 dan Sdr.BIMO belum melakukan cicilan sehingga piutang senilai Rp.2.145.000.

13. 23 Juni 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230600511 dengan customer BP. SUGIYARTO (RESTU TANI) nota penjualan Rp.37.924.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 1 (satu) kali sejumlah Rp.5.000.000 sehingga piutang senilai Rp.32.924.000.-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV.SUMBER TANI RAYA mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaangabungan yaitu alternatif - subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu - primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Hal 58 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



3. ada dalam kekuasaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang kami maksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa 'sengaja' secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk 'kehendak' yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk 'pengetahuan' yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 'sengaja' diartikan dalam bentuk 'kehendak', pelaku memang berkeinginan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hak pihak lain, atau Terdakwa mengambil sesuatu barang tanpa seizin dan sepengetahuan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023. Bertempat di CV. Sumber Tani Raya yang beralamat di Jl. FX Suhaji Rt.04 Rw. 23,

Hal 59 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 29/Pid.B/2024/PN Mkd. Muntilan, Kab. Magelang, Terdakwa melakukan pemesanan fiktif produk CV.SUMBER TANI RAYA, dan berdasarkan keterangan saksi MARINA YULIASIASARI Binti NURYANTO yang melakukan audit internal dan melakukan pencocokan data keuangan antara customer dengan CV.SUMBER TANI RAYA serta membuat laporan data keuangan berawal dimulai sekira tanggal 12 Agustus 2023, selanjut saksi Marina langsung mendatangi customer dan melakukan pencocokan data dengan memperlihatkan nota penjualan yang masih terhutang dengan CV.SUMBER TANI RAYA selanjutnya didapati dari 11 customer bahwa tidak pernah order ke CV.SUMBER TANI RAYA yakni:

1. Sdri.PURWADI Toko FAJAR Alamat gemolong, kab.sragen.
2. Sdr.Fajar Toko Fajar Batu Alamat kec.sumber lawang, Kab.sragen
3. Sdr.MUNDAWAN Toko Pertama Makmur Alamat jiken blora
4. Sdr.DARMADJI TOKO AJI JAYA beralamat digrobogan
5. Sdri.EKA toko Mandiri Tani Alamat pilang,randublatung kec.blora
6. Sdr.SUGIYARTO Toko Restu Tani Alamat Pasar Desa Jati Tengah Tanon Sragen.
7. Sdr.SOIM Toko Mertani Jln.raya Blora Purwodadi kunduran Blora.
8. Sdri.ERI Toko Tani Mulya Jln.kunduran no 396 pasar kunduran blora.
9. Sdr.KHOLIS Toko Sumber Tani 2 alamat toroh Purwodadi.
10. Sdr.DODI Toko Kembar Tani Alamat Penawangan Grobogan
11. Sdri.DWI Toko Rangka almat sidorejo ,kec.slogo Kab.sragen

Menimbang, bahwa yang menerima produk sebagian dari yang dipesan yakni Sdr.WANTO UD Langgeng Jaya Alamat di rembang dan Terdakwa melakukan dengan cara menerima Sales Order dari 2 Customer (Sdr.YUSUF MITRA ARGO TANI dan Sdr.DWI Toko Mekar Tani) setelah barang diterima customer tersebut dari CV.SUMBER TANI RAYA dan dibayar lunas, uang hasil penjualan diserahkan customer kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memberikan hasil penjuilan produk ke CV.SUMBER TANI RAYA. Untuk Customer 1 (Sdr.WANTO UD Langgeng Jaya) menerima barang separuh dari order dan uang tersebut sudah diserahkan Sdr. WANTO tetapi Terdakwa tidak menyampaikan uang hasil penjualan produk tersebut ke CV.SUMBER TANI RAYA.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah melakukan orderan fiktif yaitu :

1. Pada tanggal 29 Juli 2022 dengan NOTA PENJUALAN SSTSL220700800 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) nota penjualan Rp.24.846.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 12 (dua belas) kali cicilan sejumlah Rp.19.846.000 sehingga sisa pihutang Sdr.BIMO senilai Rp.5.000.000.

Hal 60 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17 Desember 2022 dengan NOTA PENJUALAN

STSL221200421 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) nota penjualan Rp.17.300.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 7 (tujuh) kali cicilan sejumlah Rp.12.400.000 sehingga sisa piutang senilai Rp.4.900.000.

3. Pada tanggal 04 Januari 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL221200421 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) nota penjualan Rp.22.900.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 4 (empat) kali cicilan sejumlah Rp.7.400.000 sehingga sisa piutang Sdr.BIMO senilai Rp.15.500.000.

4. Pada tanggal 11 Februari 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230200331 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) nota penjualan Rp.51.600.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 6 (enam) kali cicilan sejumlah Rp.42.600.000 sehingga sisa piutang Sdr.BIMO senilai Rp.9.000.000.

5. Pada tanggal 25 februari 2023 dengan NOTA KONTAN Nomor 048026 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) nota penjualan Rp.4.978.200 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 5 (lima) kali cicilan sejumlah Rp.3.978.000 sehingga sisa piutang Sdr.BIMO senilai Rp.1.000.200.

6. Pada tanggal 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN SSTSL230300257 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) nota penjualan Rp.8.816.600 dan Sdr.BIMO belum melakukan cicilan dan sisa piutang senilai Rp.8.816.600.

7. Pada tanggal 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230300259 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) nota penjualan Rp.1.200.000 dan Sdr.BIMO belum melakukan cicilan dan piutang senilai Rp.1.200.000.

8. Pada tanggal 11 Maret 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230300258 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) nota penjualan Rp.8.683.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 6 (enam) kali sejumlah Rp.4.650.000 sehingga sisa piutang senilai Rp.4.033.000.

9. Pada tanggal 13 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500328 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) nota penjualan Rp.37.018.600 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 3 (tiga) kali sejumlah Rp.2.518.000 sehingga piutang senilai Rp.34.500.600.-

10. Pada tanggal 27 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500636 dengan customer MAS DODI (KEMBAR TANI) nota

Hal 61 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penjualan Rp.7.590.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 2 (dua) kali

sejumlah Rp.2.318.000 sehingga sisa piutang senilai Rp.5.272.000.

11. Pada tanggal 27 Mei 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230500662 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) nota penjualan Rp.35.825.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 2 (dua) kali sejumlah Rp.5.000.000 sehingga piutang senilai Rp.30.825.000.

12. Pada tanggal 10 Juni 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230600225 dengan customer MAS FAJAR (FAJAR BARU) nota penjualan Rp.2.145.500 dan Sdr.BIMO belum melakukan cicilan sehingga piutang senilai Rp.2.145.000.

13. Pada tanggal 23 Juni 2023 dengan NOTA PENJUALAN STSL230600511 dengan customer BP. SUGIYARTO (RESTU TANI) nota penjualan Rp.37.924.000 dan Sdr.BIMO melakukan cicilan 1 (satu) kali sejumlah Rp.5.000.000 sehingga piutang senilai Rp.32.924.000.-

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pembayaran sejumlah uang namun tidak terdakwa setorkan ke CV Sumber Tani Raya yang beralamat di Jl. FX Suhaji Rt.04 Rw. 23, Ds. Gunungpring, Kec. Muntilan, Kab. Magelang justru terdakwa buat seolah-olah pembayaran dilakukan secara tempo dan selisihnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Bimo Suprpto bekerja di CV. Sumber Tani Raya sebagai Sales berdasarkan surat pengangkatan kerja dari CV. Sumber Tani Raya nomor : 20/CV.STR/SK/VIII/2020, tanggal 01 Agustus 2020 atas nama BIMO SUPRPTO dan terdakwa di gaji setiap setiap bulannya sebesar sebesar Rp.1.700.000 s.d Rp 1.900.000 dengan tugas Terdakwa sebagai salses yaitu mengumpulkan daftar konsumen potensial, menyusun strategi penjualan, mencari target konsumen, menyampaikan, mempromosikan, menjual produk kepada konsumen dan merekap hasil penjualan, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengorder barang milik CV. Sumber Tani Raya untuk dijual dan juga menerima uang pembayaran dari costumer ada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena memang Terdakwa mempunyai tugas untuk menjual dan menerima uang dari para costumer untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak CV. Sumber Tani Raya, sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban dalam hal ini adalah CV. Sumber Tani Raya yang beralamat di Jl. FX Suhaji Rt.04 Rw. 23,

Hal 62 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 001/2024, Ds. Gunungpring, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, dengan demikian unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Bimo Suprpto bekerja di CV. Sumber Tani Raya berdasarkan surat pengangkatan kerja dari CV. Sumber Tani Raya nomor : 20/CV.STR/SK/VIII/2020, tanggal 01 Agustus 2020 atas nama BIMO SUPRAPTO dan terdakwa di gaji setiap setiap bulannya sebesar sebesar Rp.1.700.000 s.d Rp 1.900.000 dengan tugas Terdakwa sebagai salses yaitu mengumpulkan daftar konsumen potensial, menyusun strategi penjualan, mencari target konsumen, menyampaikan, mempromosikan, menjual produk kepada konsumen dan merekap hasil penjualan, dan berdasarkan fakta hukum diatas Perbuatan Terdakwa yang mengorder fiktif barang milik CV. Sumber Tani Raya untuk dijual dan juga menerima uang pembayaran dari costumer CV. Sumber Tani Raya namun tidak menyetorkan/memberikan uang tersebut ke kantor CV. Sumber Tani Raya, melainkan order barang tersebut Terdakwa jual ke pihak lain serta uang pembayaran dari consumer tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Sumber Tani Raya tersebut serta telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari CV. Sumber Tani Raya yang beralamat di Jl. FX Suhaji Rt.04 Rw. 23, Ds. Gunungpring, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 63 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Sumber Tani Raya beralamat di Jl. FX Suhaji Rt.04 Rw. 23, Ds. Gunungpring, Kec. Muntilan, Kab. Magelang mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan tidak berbeli belit;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 64 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bimo Suprpto Bin Agus Suprpto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Laporan Audit Keuangan CV.SUMBER TANI RAYA tanggal 18 Agustus 2023.
 2. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor SSTSL220700800 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp.24.846.000 tanggal 29 Juli 2022.
 3. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL221100499 dengan customer BP. YUSUF (MITRA AGRO TANI) senilai Rp.35.050.000 tanggal 17 November 2022
 4. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL221200421 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp.17.300.000 tanggal 17 Desember 2022.
 5. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL221200421 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp.22.900.000 tanggal 04 Januari 2023.
 6. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230200331 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp.51.600.000 tanggal 11 Februari 2023.
 7. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230200693 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp.4.978.200 tanggal 25 februari 2023.
 8. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor SSTSL230300257 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp.8.816.600 tanggal 11 Maret 2023.
 9. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230300259 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp.1.200.000 tanggal 11 Maret 2023.

Hal 65 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10.1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230300258

dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp.8.683.000 tanggal 11 Maret 2023.

11. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230500328 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) senilai Rp.37.018.600 tanggal 13 Mei 2023.

12. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230500636 dengan customer MAS DODI (KEMBAR TANI) senilai Rp.7.590.000 tanggal 27 Mei 2023.

13. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230500662 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) senilai Rp.35.825.000 tanggal 27 Mei 2023.

14. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230600225 dengan customer MAS FAJAR (FAJAR BARU) senilai Rp.2.145.500 tanggal 10 Juni 2023.

15. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230600475 dengan customer MBAK DWI (MEKAR TANI) senilai Rp.47.467.000 tanggal 22 Juni 2023.

16. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230600511 dengan customer BP. SUGIYARTO (RESTU TANI) senilai Rp.37.924.000 tanggal 23 Juni 2023.

17. 1 (satu) Lembar NOTA PENJUALAN Nomor STSL230800144 dengan customer BP. WANTO (UD. LANGGENG JAYA) senilai Rp.69.865.000 tanggal 05 Agustus 2023.

18. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0028797 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp.2.000.0000 tanggal 5 Desember 2022.

19. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030409 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 2.000.000 tanggal 27 Maret 2023.

20. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030657 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 700.000 tanggal 13 April 2023.

21. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030990 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 4.000.000 tanggal 17 Mei 2023.

Hal 66 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032012 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 01 Agustus 2023.

23. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032124 dengan customer BU PURWADI (TOKO FAJAR) senilai Rp. 1.500.000 tanggal 07 Agustus 2023.

24. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0028760 dengan customer BP. YUSUF (MITRA AGRO TANI) senilai Rp. 20.000.0000 tanggal 22 November 2022.

25. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032128 dengan customer BP. YUSUF (MITRA AGRO TANI) senilai Rp. 1.000.0000 tanggal 09 Agustus 2023.

26. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030694 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 4.300.000 tanggal 04 Mei 2023.

27. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030882 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 3.000.000 tanggal 17 Mei 2023.

28. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030977 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 1.500.000 tanggal 31 Mei 2023.

29. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031365 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 500.000 tanggal 14 Juni 2023.

30. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031871 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 800.000 tanggal 13 Juli 2023.

31. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032013 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 1.200.000 tanggal 02 Agustus 2023.

32. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032136 dengan customer BP. MUNDAWAN (PERTAMA MAKMUR) senilai Rp. 1.100.000 tanggal 09 Agustus 2023.

33. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030881 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp. 2.900.000 tanggal 17 Mei 2023.

Hal 67 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030978 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp. 2.000.000 tanggal 31 Mei 2023.

35. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031869 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 13 Juli 2023.

36. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032137 dengan customer BP. DARMAJI (TOKO AJI JAYA) senilai Rp. 1.500.000 tanggal 09 Agustus 2023.

37. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0029851 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 20.600.000 tanggal 14 Februari 2023.

38. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030666 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 12 April 2023.

39. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030699 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 3.000.000 tanggal 04 Mei 2023.

40. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030884 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 2.000.000 tanggal 17 Mei 2023.

41. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031366 dengan customer MBAK EKA (MANDIRI TANI) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 14 Juni 2023.

42. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032014 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 1 Agustus 2023.

43. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032125 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 9 Agustus 2023.

44. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030700 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 1.250.000 tanggal 04 Mei 2023.

45. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0030883 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 500.000 tanggal 17 Mei 2023.

Hal 68 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032015 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 500.000 tanggal 01 Agustus 2023.

47. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032133 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 500.000 tanggal 10 Agustus 2023.

48. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032133 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) senilai Rp. 500.000 tanggal 10 Agustus 2023.

49. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0031892 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 24 Juli 2023.

50. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032010 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) senilai Rp. 1.074.000 tanggal 01 Agustus 2023.

51. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032127 dengan customer BP. KHOLIS (SUMBER TANI 2) senilai Rp. 444.000 tanggal 07 Agustus 2023.

52. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 00032135 dengan customer MAS DODI (KEMBAR TANI) senilai Rp. 800.000 tanggal 10 Agustus 2023.

53. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032011 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) senilai Rp. 1.000.000 tanggal 01 Agustus 2023.

54. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032123 dengan customer MBA DWI (RANGGA MULYA) senilai Rp. 4.000.000 tanggal 07 Agustus 2023.

55. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032122 dengan customer BP. SUGIYARTO (RESTU TANI) senilai Rp. 5.000.000 tanggal 07 Agustus 2023.

56. 1 (satu) Lembar NOTA BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor 0032126 dengan customer BP. WANTO (UD. LANGGENG JAYA) senilai Rp. 19.865.000 tanggal 08 Agustus 2023.

57. 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor Nomor STSL230200693 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) tanggal 25 februari 2023.

58. 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230200693 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) tanggal 25 februari 2023.

Hal 69 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SURAT JALAN Nomor SSTSL230300257 dengan customer BP. SOIM (MERTANI) tanggal 11 Maret 2023.

60. 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230300258 dengan customer MBAK ERI (TANI MULYO) tanggal 11 Maret 2023.

61. 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230600475 dengan customer MBAK DWI (MEKAR TANI) tanggal 22 Juni 2023.

62. 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230600475 dengan customer MBAK DWI (MEKAR TANI) tanggal 22 Juni 2023.

63. 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230600511 dengan customer BP. SUGIYARTO (RESTU TANI) tanggal 23 Juni 2023.

64. 1 (satu) Lembar SURAT JALAN Nomor STSL230800144 dengan customer BP. WANTO (UD. LANGGENG JAYA) tanggal 05 Agustus 2023.

65. 1 (satu) Lembar SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN CV.SUMBER TANI RAYA atas nama Sdr.MARINA YULIASTIASARI nomor 05/CV.STR/SK/III/2017 yang dikeluarkan oleh CV.SUMBER TANI RAYA tanggal 03 Maret 2017.

66. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Audit Nomor S.081/CV.STR/ST/2023 yang dikeluarkan oleh CV.SUMBER TANI tanggal 12 Agustus 2023.

67. 1 (satu) Lembar SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN CV.SUMBER TANI RAYA atas nama Sdr.BIMO SUPRAPTO Nomor 20/CV.STR/SK/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh CV.SUMBER TANI RAYA tanggal 01 Agustus 2020.

Dikembalikan kepada saksi ANDY HARTANTO Anak dari HARTANTO.

68. 1 (satu) lembar Nota Kontan Nomor 0457674 senilai Rp.15.220.000,- (Lima belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2022

69. 1 (satu) lembar Nota Kontan Nomor 048035 senilai Rp.35.900.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2022.

Dikembalikan kepada sdr.LUCKY KOERU.

70. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Tipe Note 8 berwarna biru langit dengan no IMEI 1 863144042093148 dan IMEI 2 863144042093155.

71. 1 (satu) Buah Notebook Warna Putih Merk Lenovo

Dirampas untuk negara.

72. 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dengan no rek 1040537119 atas nama BIMO SUPRAPTO.

73. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA dengan no rek 1040537119 atas nama BIMO SUPRAPTO Periode Transaksi periode transaksi 01 Januari 2021 s.d 30 November 2023.

74. 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hijau Merk Converse.

Hal 70 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
75. 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Abu-abu Merk Converse.

76. 1 (Satu) Pasang Sepatu Warna Hitam Merk Adidas.
77. 1 (Satu) Buah Baju Warna Putih Merk Paradox.
78. 1 (Satu) Buah Baju Warna Hitam Merk Emporio.
79. 1 (Satu) Buah Baju Warna Putih Merk Celcius.
80. 1 (Satu) Buah Baju Warna Kuning Merk Topten.
81. 1 (Satu) Buah Jaket Warna Hitam Merk Ports 1988
82. 1 (satu) Buah Notebook Warna Putih Merk Lenovo

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis , tanggal 28 Maret 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Asri, S.H.
S.H., M.H.

Fakhruddin Said Ngaji,

- 2.

Aldarada Putra, S.H. .

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Hal 71 dari 73 Hal, Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mkd.